TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIJADIKAN DONASI AMAL OLEH PELAKU USAHA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

OKTAVIANA J. LALU
G01419008

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212
e-mail: oktavianaijlalu7@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the gap between regulations and facts in society regarding donation collection organizers. This research aims to find out more about the responsibilities of business actors and the form of consumer protection in diverting consumer money back in the form of charitable donations in the District. North Gorontalo. This research uses a descriptive juridical and empirical approach. Based on research into the accountability of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, based on article 1 number 6 of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, it can be concluded that the status of the PT has not been clearly written in the category of perpetrators who organize donation collections. The existence of a legal relationship provides consequences for fulfilling a responsibility. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk has the responsibility and obligation to provide guarantees and transparency regarding the total amount of donations collected and distributed to collaborating foundations. In an incident in the field regarding the diversion of change money in the form of donations and it was felt by consumers at two Alfamarts in Kab. North Gorontalo, consumers can sue under Article 1360 of the Civil Code and Article 4 letter b UUPK, which emphasizes that consumers have the right to the goods or services they purchase must be in accordance with the exchange value and conditions and guarantees agreed upon.

Keywords: *Transfer of Refunds, Donations, Consumer Protection, PT. Source Alfaria Trijaya Tbk.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara aturan dengan fakta di Masyarakat tentang penyelenggara pengumpulan sumbangan penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui lebih dalam pertanggung jawaban pihak pelaku usaha dan Bentuk perlindungan konsumen dalam mengalihkan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi amal di Kab. Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Empiris yang bersifat Deskriptif. Berdasarkan penelitian pertanggungjawaban PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dapat disimpulkan bahwa status PT belum tertulis jelas dalam kategori pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Adanya hubungan hukum memberikan konsekuensi untuk memenuhi suatu tanggung jawab. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mempunyai Tanggung jawab dan kewajiban memberikan jaminan, transparansi mengenai jumlah sumbangan yang terkumpul seluruhnya disalurkan pada Yayasan-yayasan yang bekerja sama. Dalam kejadian di lapangan tentang pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dan dirasakan oleh konsumen di dua Alfamart di Kab. Gorontalo Utara, konsumen dapat menggugat pada Pasal 1360 KUHPerdata dan Pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.

Kata Kunci: Pengalihan Uang kembalian, Donasi, Perlindungan Konsumen, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk ekonomi. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat berinteraksi antar sesama guna menunjang aktivitas diberbagai aspek kehidupan. Hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut salah satunya adalah dengan cara melakukan usaha dagang atau jual beli. Dahulu aktivitas perdagangan sebelum

adanya uang dilakukan dengan cara *barter* dalam artian transaksi yang dilakukan menggunakan barang untuk saling ditukarkan satu sama lain. Selain itu aktivitas perdagangan, jual beli umumnya masih berpusat di lingkungan pasar tradisional.

Seiring zaman yang selalu mengalami perkembangan dan kemajuan, aktivitas perdaganganpun tidak semuanya berpusat pada pasar-pasar tradisional. Di era modern aktvitas itu mulai merambah pada pertokoan, mini market, ataupun supermarket. Alat tukar yang digunakan dalam transaksi jual belipun sudah menggunakan uang dalam bentuk kertas dan uang koin. Hadirnya minimarket dan supermarket menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai konsumen.

Salah satu contoh Tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, akan tetapi tidak terasa dampaknya pada konsumen yaitu sisa pengembalian uang yang dialihkan menjadi sumbangan. Alasan pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan sendiri, karena cadangan atau simpanan uang koin yang dimiliki pelaku usaha terbatas. Bentuk-bentuk pengalihan uang kembalian kedalam bentuk sumbangan yang kerap dilakukan pelaku usaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan sebab kegiatan ini akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen.

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam Undang-undang ini bahwa setiap organisasi sosial atau kemasyarakatan yang ingin melakukan pengumpulan sumbangan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 berikut:[1](1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang".

[1] Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai izin untuk mengumpulkan uang barang sumbangan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu:[2] (1) izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan".

Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Perihal pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi yang peruntukannya tidak dijelaskan oleh pelaku usaha, dalam kondisi tertentu konsumen merasa ada haknya yang dirugikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan hadir untuk mempertegas lembaga yang berhak melakukan pengumpulan donasi atau sumbangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 berikut ini:[3] (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Definisi pengumpulan sumbangan atau donasi dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa:[4] (1) Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, Pendidikan dan bidang kebudayaan".

Sementara itu dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen kaitannya dengan kegiatan donasi yang diluar aktivitas jual beli haruslah didasari dengan kesepakatan antar kedua belah pihak terlebih dahulu agar tidak terjadi salah paham dikemudian hari. Pada dasarnya kegiatan pengumpulan donasi dilakukan oleh organisasi ataupun kepanitiaan yang dihimpun dari masyarakat dengan dalih pelaku usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang disalurkan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, atau pembangunan fasilitas umum seperti mushola dan lain sebagainya.

Perihal istilah perlindungan konsumen dalam literatur hukum dikenal

[2] *Ibid*. Pasal 3.
[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
[4] *Ibid*. Pasal 1 ayat (3).

dua istilah berbeda yang membahas tentang konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, meskipun kedua istilah tersebut berbeda namun sering diartikan sama. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen dipandang berbeda baik dari segi substansi maupun dari segi ruang lingkup pembahasannya.[5]

Hukum konsumen mencakup segala peraturan perundang-undangan baik peraturan yang bersifat khusus maupun peraturan umum yang memuat asas dan kaidah secara keseluruhan untuk mengatur hubungan dan pergaulan hidup semua pihak yang berkenaan dengan barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan hukum perlindungan konsumen, penekanannya lebih kepada asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat berkaitan dengan masalah penyediaan dan penggunaan produk. [6]

Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan di atas tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan mengenai pengertian perlindungan konsumen sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 bahwa:[7]

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa asas perlindungan konsumen yaitu berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.[8] Asas perlindungan konsumen tersebut sejalan dengan 5 (lima) asas dalam pembangunan nasional yaitu:

a) Asas manfaat dimaksudkan untuk menetapkan persyaratan bahwa setiap usaha untuk melaksanakan perlindungan konsumen harus

[5] N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung JawabProduk*, ,Panta Rei, Jakarta, hlm.30.

[6] Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, DiaditMedia, Jakarta, hlm.22.

[7] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[8] Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan perusahaan/pelaku usaha dan konsumen secara keseluruhan.

b) Asas keadilan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal.

c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan baik dalam arti materiil maupun spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Usaha

Tanggung jawab hukum timbul ketika salah satu pihak dalam perjanjian lalai melakukan suatu kewajiban, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan hak pihak lain. Secara umum, bertanggung jawab secara hukum berarti memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan semua hukum yang berlaku.[9] Menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus memiliki landasan, yang terdiri dari faktor-faktor yang melahirkan baik kewajiban hukum pihak lain untuk meminta pertanggungjawaban satu sama lain maupun hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain.[10]

Tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan menjadi 4 (empat) macam tanggung jawab, yaitu:[11]

1) Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*).
2) Asas ini menyatakan bahwa jika ada unsur kesalahan, orang atau pihak baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Orang yang melakukan kesalahan diharapkan untuk bertanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.
3) Prinsip Praduga Selalu Bersalah (*presumtion of liability*)
4) Prinsip ini dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, dimana seseorang yang diduga melakukan kesalahan harus secara

[9] Ridwan Halim. 2001, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita Studyways, Jakarta, hlm. 56.

[10] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

[11] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

bertanggungjawab dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah[12]

Konsep Dasar Donasi Menurut Beberapa Ahli Dan Undang-Undang

Menurut Santoso Brotodiharjo, sumbangan tersebut mengandung pengertian bahwa karena ada organisasi yang mampu memberi, maka biaya donasi tidak dipotong dari dana masyarakat. Sehingga terdapat pemisahan antara dana untuk donasi dan operasional sehari-hari.[13] Donasi dalam pengertian hukum secara umum, donasi diartikan sebagai suatu pemberian bebas, tetapi terdapat pembuatan kesepakatan dalam pemberian donasi meskipun dalam wilayah wajib hukum perdata donasi tidak mendapatkan status hukum sebagaimana pemindahan hak. Sehingga itu dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pengumpulan sumbangan tidak memberikan definisi secara spesifik. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:[14] ‘’Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan”.

Kegiatan pemberian donasi, di Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan acuan bagi setiap orang, kelompok, dan badan hukum. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengumpulan atau pemberian donasi diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

   Pengumpulan donasi pada umumnya tidak disebutkan secara ekplisit dalam peraturan ini. Undang-undang ini merupakan suatu aturan yang bersifat umum mengenai pengumpulan uang dan barang, pada bagian menimbang dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

[12] Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 74.
[13] Santoso Brotodiharjo, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, Andi Offset, Jogjakarta, hlm. 10.
[14] Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

berdasarkan Pancasila.[15]

Hal yang demikian itu disebutkan dalam Pasal 2 berikut ini:[16]

(1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

(2) Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas.

Kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana yang sifatnya sebatas pelanggaran. Uang dan barang yang dikumpulkan karena melanggar ketentuan pidana akan disita dan dipergunakan pada kegiatan sosial yang sejenis. Pasal 8 disebutkan bahwa:

1. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa:

a) menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;

b) tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberianizin;

c) tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7

2. Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaraan.

3. Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Kegiatan pengumpulan sumbangan berupa uang dan barang dalam peraturan ini memilki tujuan untuk menunjang kegiatan sosial dalam bebarapa bidang seperti yang diatur dalam Pasal 4 bahwa tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk

[15] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Bagian Menimbang huru a.

[16] *Ibid*.

menunjang kegiatan dalam bidang :[17]

a) sosial;
b) pendidikan;
c) kesehatan;
d) olah raga;
e) agama/kerokhanian;
f) kebudayaan;
g) bidang kesejahteraan sosial lainnya;

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pengumpulan sumbangan melalui peraturan ini dilakukan pengawasan terhadap pemberian izin agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan sumbangan dapat dipertanggung jawabkan oleh mereka yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan yang telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah menteri. Dalam hal izin yang dikeluarkan, pemberi izin seperti kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan laporan secara berkala kepada menteri secara hierarkis. Pasal 14 menyebutkan bahwa:[18]

1) Pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin.
2) Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri secara hierarkis

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uang Dan Barang

Usaha pengumpulan sumbangan berupa uang dan barang pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan sosial yang dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan sosial. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai pengumpulan sumbangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial seperti berikut ini.[19]

a) mengadakan pertunjukan;
b) mengadakan bazar;
c) penjualan barang secara lelang;
d) penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
e) penjualan perangko amal;
f) pengedaran daftar derma;
g) penempatan kotak sumbangan di tempat umum

[17] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
[18] *Ibid*.
[19] Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

h) penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi pembayaranya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan dan penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian ini berupaya melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.[20] Sehingga itu peneliti untuk mendapatkan seluruh informasi atau data yang dibutuhkan, maka peneliti melihat dan mengamati secara langsung dilapangan bagaimana hukum itu berlaku dalam kehidupan masyarakat terutama kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen yang sedang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang peneliti uraikan dibawah ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber utama yang dijadikan sebagai responden, informan, dan narasumber dalam penelitian. Data ini diperoleh peneliti melalui tindakan langsung peneliti dilapangan yang menjadi lokasi penelitian dengan cara melalukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi.

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang data yang diperoleh peneliti dari sumber utama yaitu:

a) Undanng-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dari sumber dan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder yang dapat peneliti gunakan yaitu buku, jurnal ilmiah, ensiklopedi, dan dokumen yang berkaitan dengan judul serta masalah yang diteliti.

[20] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 30.

HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengalihkan Uang Kembalian Konsumen Menjadi Donasi Amal.

Secara umum pengumpulan sumbangan merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk Pembangunan dalam bidang Pendidikan dan juga kesejahteraan terhadap Masyarakat. Dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan menjelaskan pengertian terkait pengumpulan sumbangan bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, Pendidikan, dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang.

Dari penjelasan mengenai pengumpulan sumbangan diatas, maka dasar hukum terkait pengumpulan sumbangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 Tentang pengumpulan uang atau barang.
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan Masyarakat bagi penanganan fakir miskin.
6. Keputusan Menteri Sosia Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh Masyarakat.

Dilihat dari pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 29 Tahun 1980 Tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan menyatakan bahwa: “pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggung jawabkan usahanya serta penggunaanya kepada pemberi izin” melihat adanya bunyi pasal tersebut, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku penyelenggara kegiatan pengumpulan sumbangan tidak mempunyai kewajiban dalam memberikan informasi kepada Masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang menegaskan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai penyelenggara kegiatan pengumpulan sumbangan wajib

memberikan informasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada Masyarakat. Perlunya dibuat peraturan khusus mengenai pertanggung jawaban suatu PT selaku penyelenggara pengumpulan sumbangan menjadi pedomana dalam pelaksanaanya.

Adapun dijelaskan pada ayat 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 29 Tahun 1980 Tentang pengumpulan sumbangan yang mengatakan bahwa usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, Upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. Pengertian usaha mempunyai definisi luas artinya jika suatu penyelenggara memiliki program/Upaya/kegiatan dalam hal pengumpulan sumbangan maka sudah termasuk dalam kategori usaha pengumpulan sumbangan.

Merujuk dari definisi tersebut, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai pihak pengumpul sumbangan mengumpulkan sumbangan dari Masyarakat melalui kembalian hasil transaksi belanja. Berdasarkan penjabaran di ayat 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan tersebut, peran PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha pengumpulan sumbangan. PT Sumber Alfar ia Trijaya Tbk sebagai penyelenggara pengumpulan sumbangan bertugas mengumpulkan donasi dari Masyarakat dan menyalurkan donasi tersebut kepada Yayasan-yayasan. Kegiatan mengumpulkan dan menyerahkan donasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dapat disebut dengan kegiatan pengumpulan sumbangan.

Status PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Adalah badan hukum sebagaimana badan hukum diumpamakan manusia, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh badan tersebut juga dikenai suatu tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut terkait segala kegiatan yang terkait adanya hubungan hukum. Pelaksanaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kabupaten Gorontalo Utara terkait perannya sebagai pelaku pengumpulan sumbangan termasuk hubungan hukum. Hubungan hukum juga dapat kita jumpai dalam hubungan antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Masyarakat serta PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Yayasan-yayasan penerima bantuan. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tanggung jawab terhadap Masyarakat yang menyepakati uang hasil transaksi yang untuk disumbangkan adalah

memberikan seluruh uang sumbangan yang terkumpul pada Yayasan-yayasan penerima bantuan. Sebaliknya Masyarakat mempunyai hak untuk dijamin bahwasanya sumbangan tersebut disalurkan pada tempat yang tepat.

Tanggung jawab PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kabupaten Gorontalo Utara dengan Yayasan-yayasan penerima bantuan dalam memberikan sumbangan yang terkumpul dari Masyarakat dan memberikan kepada pihak Yayasan dan memastikan bahwa sumbangan tersebut telah benar-benar dipergunakan sehingga bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan tanggung jawab yang dilakukan secara benar oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kabupaten Gorontalo Utara tersebut dapat mewujudkan cita-cita Pembangunan ekonomi nasional.

Silvana Hasan selaku kepala toko Alfamart Molingkapoto mengatakan bahwa dasar pertimbangan pihak Alfamart melakukan pengumpulan uang kembalian yang dijadikan donasi adalah atas perintah dari pusat yang menaungi seluruh Alfamart di seluruh Indonesia. Dari keterangan beliaupun juga menerangkan bahwa kegiatan donasi tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti bantuan-bantuan sosial terhadap Masyarakat yang terdampak bencana. Beliau juga menerangkan bahwa jika bentuk transparansi kegiatan tersebut telah diberitakan dilaman website resmi Alfamart. Bapak Wandi juga menuturkan bahwa donasi tersebut benar-benar tersalurkan dan bisa dilihat pada situs resmi Alfamart.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara sumbangan merupakan penerapan untuk menciptakan Pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun untuk dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang baik dan terbuka di perlukannya tanggung jawab dari para pihak penyelenggara[21] PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kabupaten Gorontalo Utara agar terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu factor yang dapat mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang terbuka yaitu dengan selalu melakukan transparansi terkait perincian dana yang telah diperoleh serta informasi terkait pelaksanaan pengelola dan penyaluran sumbangan yang dilakukan oleh pihak PT.

[21] Wawancara Silvana Hasan kasir Alfamart Molingkaoto, 20 september 2023

Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kabupaten Gorontalo Utara pengumpulan sumbangan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi atau sumbangan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab akan hal itu. Peneliti ini juga berpendapat bahwa pengalihan uang kembalian konsumen yang telah dibahas diatas, tanggung jawab pelaku usaha yang sesungguhnya adalah tanggung jawab moral berupa etika berdagang yang baik, pada dasarnya bukan masalah besar kecilnya jumlah uang yang dialihkan ke dalam bentuk sumbangan atau donasi akan tetapi, kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanyalah yang menjadi pedoman ber usaha.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Menjadi Donasi

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha cukup memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi terebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan, sebab dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka Panjang, serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha. Perbuatan pelaku usaha yang serikali merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yakni pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti menukarkannya dengan permen ataupun melakukan pemotongan pundi amal semacam sumbangan secara se pihak dengan alasan tidak adanya uang kembalian atau sekedar ingin membulatkan uang kembalian tersebut.

Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mendukung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Jika diambil contoh dari pengalaman peneliti Ketika mewawancarai salah satu konsumen Alfamart Molingkapoto yaitu dengan bapak Idi. Bapak tersebut saat berbelanja di Alfamart tersebut menerima struk belanja yang nominal uang kembaliannya sebesar Rp. 120.00.[22] Konsumen tersebut mengatakan bahwa pihak kasir tidak menawarkan kembalian tersebut akan didonasikan atau tidak, akan tetapi ada komputer khusus untuk konsumen yang dimana komputer tersebut menampilkan pilihan dimana konsumen dapat memilih mendonasikan uang kembaliannya atau tidak, tanpa konsumen tahu uang tersebut akan didonasikan kemana. Bapak Idi mengaku bahwa sangat sulit memperoleh uang kembalian dengan jumlah yang ganjil, dan oleh karena hal tersebut maka akan ada pembulatan. Perihal pembulatannya pun tidak ada aturan yang mengatur sehingga bisa ke atas bisa juga ke pembulatan ke bawah.

Fenomena tersebut tidak lepas dari dominannya pelaku usaha secara ekonomis dan keunggulan kejiwaan pencantuman harga berupa pecahan yang seolah-olah terlihat lebih murah namun menyesatkan ini tertuang dalam pasal 10 huruf (a) UUPK pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai, a) harga atau tarif suatu barang dan/jasa. Harganya terlihat lebih murah yang menggerakan konsumen untuk membeli tetapi saat pembayaran konsumen dirugikan dengan pembulatan keatas atau menggantinya berupa permen.

[22] Wawancara dengan Bapak Idi, Konsumen Alfamart Di Moluo 29 September 2023 pukul 15.30

Adapun pihak konsumen yang diberi hak untuk mengajukan gugatan dalam UUPK dimuat dalam pasal 46 ayat (1), yaitu157: "(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan yang dalam gugatan dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar;
d. Pemerintah dan/atau industry terkait, jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit."

Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi pasal 45 Ayat (1) UUPK menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga BPSK atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun pada permasalahan kali ini konsumen bisa menyelesaikannya pada Lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) karena guna mencari kesepakatan Bersama antara konsumen yang dirugikan dengan pihak pelaku usaha.

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesain Sengketa Konsumen/BPSK, untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena Undang-Undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya (Pasal 55 UUPK). Mudah karena prosedur administratif dan prosedur pengambilan putusan yang sangat sederhana, murah karena biaya perkara yang terjangkau.[23]

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli

[23] Yusuf Sophie dan Somi Awan, 2000, Sosok Peradilan Konsumen, Jakarta: Lembaga Konsumen Jakarta dan The Asia Foundation, hlm.17.

warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada secretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat dengan domisili konsumen penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang Kembali kerugian yang diderita konsumen.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Junto Kemenperindag No. 350/MPP/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesainnya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal. Pasal 45 Ayat (4) UUPK menentukan apabila telah dipilih Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila Upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Untuk mempermudah pemahaman, maka penjelasan ini akan di bagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan gugatan, tahap persidangan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan.

Tahap pengajuan gugatan konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen, (Pasal 15 ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan jika konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing/warga negara asing. (Pasal 15 ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001).

Permohonan diajukan secara tertulis, kepada secretariat BPSK, maka secretariat BPSK akan memberikan tanda terima tersebut kepada pemohon, dan jika permohonan diajukan secara lisan, maka secretariat BPSK akan mencatat

permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan khusus, dan dibumbuhi tanggal dan nomor registrasi. Apabila permohonan ternyata tidak lengkap (tidak sesuai dengan Pasal 16 Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001) atau permohonan bukan merupakan kewenangan BPSK, maka ketua BPSK menolak permohonan tersebut. Jika permohonan memenui persyaratan dan diterima, maka ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis dengan copy permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Untuk keperluan pemanggilan pelaku usaha, dibuat surat panggilan yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada persidangan pertama. Jika pada hari ini yang ditentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampui 3 hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf I UUPK junto. Pasal 3 huruf i Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk mengahdirkan pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketanya yang harus disetujui oleh pelaku usaha. Cara yang bisa dipilih dan disepakati oleh para pihak adalah: konsiliasi, mediasi atau arbitrase, jika yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi maka ketua BPSK segera menunjuk majelis sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika cara yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan.

Kemudian ada tahap persidangan, yang dimana tahap ini dibagi menjadi 3 cara, yaitu:

a. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dalam praktik istilah konsiliasi dan mediasi

memang sering saling dipertukarkan. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak itu sendiri.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuasakan

c. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu bentuk adjudikasi privat. Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, pengertian Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase sebagai salah satu Lembaga alternative penyelesaian sengketa adalah bentuk alternative menyelesaikan sengketa sebelum berlitigasi. Dalam proses ini pihak bersengketa mengemukakan masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan memberinya wewenang untuk memberi keputusan.

Perlu dipahami apabila dari salah satu cara tersebut telah menemukan penyelesaian masalah maka cara-cara yang lain tidak perlu dilaksanakan dan majelis BPSK wajib memberikan putusan memutuskan sengketa konsumen tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK.Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

Setelah putusan BPSK diberitahukan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen dan atau pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. Apabila konsumen dan/atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. Jika pada saat diucapkan putusan BPSK, kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha hadir, maka pemberitahuan putusan majelis BPSK dianggap pada hari ucapan tersebut. Sebaliknya apabila konsumen dan pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka pelaku usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu

7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut. Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat timggal konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampui batas waktu untuk menjalankan putusan, maka dianggap menerima putusan.

Apabila selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampui, pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat (6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Perlu dipahami apabila dari salah satu cara tersebut telah menemukan penyelesaian masalah maka cara-cara yang lain tidak perlu dilaksanakan dan majelis BPSK wajib memberikan putusan memutuskan sengketa konsumen tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK.Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

Setelah putusan BPSK diberitahukan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen dan atau pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. Apabila konsumen dan/atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. Jika pada saat diucapkan putusan BPSK, kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha hadir, maka pemberitahuan putusan majelis BPSK dianggap pada hari ucapan tersebut. Sebaliknya apabila konsumen dan pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka pelaku usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut. Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat timggal konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampui batas waktu untuk menjalankan

putusan, maka dianggap menerima putusan.

Melihat dari penjelasan diatas, konsumen memiliki perlindungan yang cukup dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Oleh sebab itu, konsumen dapat melakukan Tindakan hukum dalam pengembalian uang kembalian dalam bentuk sumbangan donasi ataupun permen oleh pelaku usaha dengan melakukan penuntutan kepada pelaku usaha melalui gugatan ganti rugi dengan jalur litigasi yakni peradilan umum (peradilan niaga) dan yang kedua dengan jalur non litigasi yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Alternatif (BPSK).

Jika dilihat dari segi perlindungan hukumnya yang di terima konsumen mengenai hak-hak mereka yang dirugikan, dalam Undang-Undang Mata Uang konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan dalih bahwa pelaku usaha tidak menggunakan alat pembayaran yang sah yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Mata Uang dan peraturan yang terkait. Sedangkan di dalam UUPK, konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha dalam bentuk moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen, tetapi kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen.

Penulis dalam penelitiannya memiliki trobosan yang baik guna meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap kegiatan donasi yang sedang dilakukan pihak Alfamart serta mengangkat harkat martabat pelaku usaha dengan memperbaiki cara etika yang baik dalam berusaha. Berikut trobosan yang penulis lakukan dalam permasalahan pada skripsi ini:

1) Pelaku Usaha membuat stiker yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menawarkan donasi kepada konsumen berisi sanksi jika penerapan SOP tersebut tidak diberlakukan yang dimana stiker tersebut akan ditempelkan pada meja kasir.

2) Pelaku Usaha untuk membuat selembaran atau banner yang berisi tujuan donasi tersebut akan di salurkan

3) Pelaku Usaha melakukan transparansi donasi setiap bulannya kepada konsumen yang dipasang sebuah spanduk di depan toko, sehingga tidak ada keresahan lagi di Masyarakat mengenai donasi yang dilakukan pelaku usaha sehingga Masyarakat merasa lega dalam berdonasi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mengenai Pertanggung jawaban pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan terkait kegiatan pengumpulan sumbangan di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dapat disimpulkan bahwa status PT belum tertulis jelas dalam kategori pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Adanya hubungan hukum memberikan konsekuensi untuk memenuhi suatu tanggung jawab. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mempunyai Tanggung jawab dan kewajiban memberikan jaminan, transparansi mengenai jumlah sumbangan yang terkumpul seluruhnya disalurkan pada Yayasan-yayasan yang bekerja sama dengan pihak PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk juga mempunyai kewajiban memastikan bahwa sumbangan tersebut bermanfaat bagi yang menerimanya sehingga tujuan Upaya meningkatkan Pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.
2. Perlindungan konsumen yang bisa penulis jabarkan dan simpulkan dalam kasus pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dan dirasakan oleh konsumen di dua Alfamart di Kabupaten Gorontalo Utara dapat menggunakan Pasal 1360 KUHPerdata dan pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Selain itu pelaku usaha juga bisa dikenai ketentuan Pasal 4 huruf g UUPK tentang hak yang dimiliki konsumen, Pasal 7 huruf c UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumen dengan benar dan jujur.

Saran

1. Mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha, baik tanggung jawab terhadap pemerintah, Masyarakat serta terhadap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian sembangan kepada penerima bantuan. Tanggung jawab tersebut haruslah bertujuan untuk menciptakan kepercayaan Masyarakat dan tujuan Pembangunan perekonomian bagi Masyarakat kurang mampu dapat tercapai. Disini pelaku usaha juga dalam menarik sembangan haruslah

memberikan transparansi yang jelas terhadap konsumen guna menjaga kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

2. Pemerintah haruslah lebih rajin melakukan Tindakan preventif terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan terutama dalam lini perekonomian yang mengatasnamakan kemanusiaan dan juga akan lebih baik jika kegiatan pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan atau dalam bentuk lain, dibentuk pengaturannya sehingga konsumen terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

Hadjon Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB.

Nasution. Az. 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, DiaditMedia, Jakarta.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Ridwan Halim. 2001, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita Studyways, Jakarta, hlm. 56.

Santoso Brotodiharjo, 2010, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, Andi Offset, Jogjakarta, hlm. 10.

Sasongko Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas lampung, Bandar Lampung.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 74.

Siahaan. N.H.T. 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung JawabProduk*, ,Panta Rei, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Yodo Sutarman & Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.